

## **Tinjauan Yuridis Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran Dalam Hukum Perdata**

Muhammad Rizkiawan Saleh<sup>1</sup>, Ilham Abbas<sup>2</sup>, Muhammad Ya'rif Arifin<sup>2</sup>

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Koresponden: [akufadhiln@gmail.com](mailto:akufadhiln@gmail.com)

### **Abstrak:**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam akibat hukum dari perubahan nama seseorang pada akta kelahiran dalam perspektif hukum perdata. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi faktor-faktor yang menyebabkan individu melakukan perubahan nama. Dengan memahami aspek yuridis dari perubahan nama, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih baik mengenai pentingnya akta kelahiran sebagai dokumen identitas resmi yang memiliki implikasi hukum yang signifikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur terkait untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai isu yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perubahan nama pada akta kelahiran memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, baik dalam aspek hukum perdata maupun administrasi. Perubahan nama dapat mempengaruhi hak dan kewajiban individu, termasuk dalam hal pengakuan identitas, status kewarganegaraan, dan hak-hak sipil lainnya. Penelitian ini menemukan bahwa banyak individu yang melakukan perubahan nama karena berbagai alasan, seperti kepercayaan masyarakat bahwa nama tertentu dapat mempengaruhi kesehatan, kesalahan pengetikan pada dokumen resmi, serta kebutuhan untuk menyesuaikan nama dengan identitas baru setelah perubahan status, seperti perpindahan agama. Rekomendasi penelitian ini adalah perlunya sosialisasi yang lebih luas mengenai prosedur perubahan nama dan pentingnya akta kelahiran sebagai dokumen identitas yang sah, serta perlunya perhatian dari pihak berwenang untuk memperbaiki sistem administrasi pencatatan sipil agar lebih efisien dan akurat.

**Kata Kunci:** Nama, Akta Kelahiran, Perubahan.

### **Abstract:**

This study aims to conduct an in-depth analysis of the legal consequences of changing a person's name on a birth certificate from the perspective of civil law. It also seeks to identify and explore the factors that lead individuals to change their names. By understanding the juridical aspects of name changes, this research is expected to provide better insights into the importance of birth certificates as official identity documents with significant legal implications. This study employs a normative legal research method with a descriptive-analytical approach, examining relevant laws and literature to gain a comprehensive

understanding of the issue. The findings reveal that name changes on birth certificates carry substantial legal consequences, both in civil law and administrative aspects. Such changes can affect an individual's rights and obligations, including identity recognition, citizenship status, and other civil rights. The study also finds that many individuals change their names for various reasons, such as societal beliefs that certain names influence health, typographical errors on official documents, and the need to align their names with a new identity following status changes, such as religious conversion. The study recommends broader public awareness of the procedures for name changes and the significance of birth certificates as legal identity documents, as well as greater attention from authorities to improve the efficiency and accuracy of the civil registration system.

**Keywords:** Name, Birth Certificate, Changes.

## **A. PENDAHULUAN**

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap aspek kehidupan berbangsa harus berlandaskan hukum yang berlaku.<sup>1</sup> Hukum dalam konteks ini tidak hanya mengatur perilaku masyarakat tetapi juga menjamin hak-hak sipil warga negara, termasuk hak atas identitas. Salah satu bentuk identitas hukum yang utama adalah akta kelahiran, yang memuat nama sebagai penanda individual sekaligus bukti sah status keperdataan seseorang.<sup>2</sup>

Pemberian nama memiliki implikasi hukum yang penting. Selain menjadi identitas diri, nama juga berkaitan dengan hak waris, status kewarganegaraan, dan pengakuan hukum lainnya.<sup>3</sup> Namun, dalam praktiknya banyak masyarakat melakukan perubahan nama karena berbagai alasan, seperti kepercayaan terhadap pengaruh nama tertentu, kesalahan administrasi, atau penyesuaian identitas setelah perubahan status hukum, misalnya perpindahan agama.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, (Jakarta: Aksara Baru, 1995), hlm. 12.

<sup>3</sup> Pasal 5a-12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>4</sup> Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Proses perubahan nama diatur secara ketat melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, yang mensyaratkan adanya penetapan pengadilan serta pencatatan ulang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.<sup>5</sup> Ketidaksesuaian dalam pencatatan identitas dapat menimbulkan masalah hukum serius, termasuk dalam pemenuhan hak-hak sipil dan akses terhadap layanan administrasi negara.<sup>6</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis akibat hukum dari perubahan nama pada akta kelahiran dalam perspektif hukum perdata; dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya perubahan nama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu hukum keperdataan, serta memberikan manfaat praktis sebagai referensi bagi masyarakat dan aparat terkait mengenai prosedur perubahan nama dan pentingnya akta kelahiran sebagai dokumen identitas yang sah.

## **B. METODE**

Peneliti menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder atau merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini menggunakan pendekatan Pendekatan Perundang-Undang (Statute Approach), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

<sup>6</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 45.

ilmu hukum. Dalam penelitian hukum normatif, proses pengumpulan data difokuskan untuk memperoleh data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dalam penulisan penelitian hukum normatif menggunakan teknik kepustakaan, yakni upaya untuk memperoleh data atau upaya mencari dari penelusuran literatur kepustakaan, peraturan perundang-undangan, artikel serta jurnal hukum yang tentunya berkaitan dengan topik penelitian agar dapat dipakai untuk memecahkan suatu masalah. Teknik analisa data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis bersifat deduktif yaitu menarik kesimpulan yang menggambarkan permasalahan secara umum ke permasalahan yang khusus atau lebih konkret.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Akibat Hukum Dari Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran**

Perubahan nama pada akta kelahiran dilakukan melalui penetapan Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Setelah adanya penetapan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mencatat perubahan tersebut dengan menambahkan catatan pinggir pada akta kelahiran yang disahkan oleh pejabat berwenang. Secara hukum, perubahan nama berdampak pada legalitas identitas individu dan memerlukan penyesuaian pada dokumen resmi lainnya, seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), paspor, hingga ijazah. Akta kelahiran sebagai akta otentik berfungsi memberikan kepastian hukum mengenai status keperdataan seseorang, termasuk pengakuan identitas, status kewarganegaraan, dan hubungan keluarga. Perubahan nama juga menjadi bagian dari tertib administrasi kependudukan yang menjamin hak-hak keperdataan warga negara sejak lahir hingga meninggal dunia. Oleh karena itu, prosedur perubahan nama harus dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan agar sah dan diakui secara hukum.

Ketentuan tentang wilayah negara Indonesia tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945, melalui Amandemen Keempat, yaitu “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”. Lihat juga Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang berbunyi : “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.”<sup>7</sup>

#### 1. Kewenangan DPD sebelum Amandemen UUD 1945

##### a. Pada Masa Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Pada saat Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, belum ada lembaga-lembaga negara yang terbentuk. Sistem permusyawaratan dan perwakilan sebelum terbentuknya MPR dan DPR diatur dalam Pasal IV Aturan Peralihan. Sebelum terbentuknya MPR, DPR, dan DPA, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional. Komite nasional yang dibentuk untuk membantu Presiden tersebut adalah Komite Nasional Pusat atau lebih sering disebut sebagai Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).<sup>8</sup>

##### b. Masa Pemerintahan Orde Lama

Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan karena pemerintah menganggap Konstituante telah gagal menyusun undang-undang dasar. Untuk melaksanakan pembentukan MPRS sebagaimana diperintahkan oleh Dekrit Presiden tersebut, pada tanggal 22 Juli 1959 Presiden mengeluarkan Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 yang mengatur pembentukan MPRS. MPRS pada saat itu terdiri atas

---

<sup>7</sup> Wuryandanu, H., et al Arifin, Z. (2024). *Wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Hukum dan Demokrasi (HD), 24(4), hal. 266

<sup>8</sup> Wuryandanu, H., et al Arifin, Z. (2024). *Wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Hukum dan Demokrasi (HD),

anggota DPR Gotong Royong ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah (Daerah Swatantra Tingkat I) dan golongan-golongan (Golongan Karya).

c. Masa Pemerintahan Orde Baru

Pada masa orde baru Permasalahan yang timbul dari Utusan Golongan yakni dalam hal menerjemahkannya menjadi undang-undang dan peraturan pemerintah. Hal ini khususnya tampak pada periode 1966-1998. Utusan golongan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UUD 1945 yang kemudian dijelaskan dalam penjelasannya, diterjemahkan lain ke dalam undang-undang dan peraturan pemerintah. Praktek perwakilan politik Orde Baru tidak dapat dikatakan sebagai teori perwakilan yang memiliki klaim etis. Bahwa klaim mayoritas tokoh orde baru itu sendiri tidak mencukupi nilai legitimasi demokratis untuk sampai pada suatu derajat keterwakilan yang baik, benar dan adil. Karena kelemahan empiris tersebut, teori demokrasi perwakilan yang dipraktikkan di masa orde baru tidak memiliki legitimasi etis yang utuh, melainkan legitimasi politis saja yang utuh terpenuhi. Oleh sebab itu, perlu rekonstruksi terhadap konsep perwakilan politik melalui utusan golongan yang memadai secara teori dan filsafat demokrasi perwakilan.<sup>9</sup>

d. Masa Reformasi

Pembahasan mengenai MPR dalam Perubahan UUD 1945 merupakan salah satu proses pembahasan yang paling panjang, mulai dari masa perubahan pertama hingga diputuskan dalam perubahan keempat melalui voting. Pada 1999 dan 2000 (Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua), belum ada ketentuan MPR yang dapat diputuskan sebagai Perubahan UUD 1945. Rumusan perubahan baru dapat dihasilkan pada Perubahan Ketiga UUD 1945, yaitu terkait dengan kedudukan MPR dan konsep kedaulatan rakyat (Pasal 1 Ayat (2)) serta sebagian wewenang MPR (Pasal 3 Ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (4)). Perubahan mengenai wewenang MPR yang lain, yaitu terkait dengan GBHN dan peran MPR dalam

---

<sup>9</sup> Ibid hal 67-70

proses pemilihan dan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden baru dapat diputuskan pada Perubahan Keempat UUD 1945. Bahkan perubahan susunan MPR yang menghilangkan utusan golongan dilakukan melalui voting pada ST MPR 2002. Proses pembahasan yang sangat Panjang dan alot ini dibuktikan, dari puluhan materi yang dibahas dan diputuskan dalam empat kali siding MPR, hanya satu materi saja yang diputuskan dengan cara pemungutan suara yakni terkait Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 mengenai susunan keanggotaan MPR yang terdiri atas 2 (dua) alternatif: (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum, ditambah dengan utusan golongan yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat, yang selanjutnya diatur oleh undang-undang. (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.<sup>10</sup>

## 2. Kewenangan DPD pasca Amandemen UUD 1945

Keanggotaan MPR sejak pemilu 2004 terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, untuk anggota MPR dari utusan golongan ditiadakan. Kedudukan MPR yang sebelum amandemen sebagai lembaga tertinggi negara berubah seiring dengan adanya reformasi dan perubahan Undang-Undang Dasar 1945. MPR sebagai lembaga yang merepresentasikan kedaulatan tertinggi negara kemudian dikonsepsikan sederajat dengan Lembaga-lembaga negara lainnya.<sup>11</sup> Keberadaan Dewan Perwakilan Daerah tercantum di Bab VII-A Pasal 22C dan 22D Undang-undang Dasar 1945. Dari ketentuan Pasal 22C dapat diketahui bila termuat materi-materi yang mengatur mengenai keanggotaan DPD yang dipilih dengan pemilihan umum tiap provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah tidak lebih dari sepertiga anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian pada Pasal 22C memuat aturan kewenangan DPD. diketahui wewenang yang dimiliki DPD merupakan bentuk dari wewenang atribusi

---

<sup>10</sup> Ibid, hal 70-71

<sup>11</sup> Redi, A., Hermawan, M. I., Raspati, L., Hayyan, E. I., Merdiansa, I., Cahyaning, I., & Ahmad, A. (2020), *Utusan Golongan dalam Penataan Kelembagaan MPR*. Badan Pengkajian MPR RI, Vol 1, hal 63-64

secara kelembagaan yang formal sesuai dalam Pasal 22D UUD1945, diketahui bahwa: (a.) DPD dapat mengajukan rancangan undang-undang mengenai otonomi daerah, komunikasi daerah dengan pusat, pemekaran dan perkembangan serta menggabungkan daerah, mengelolah sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya kepada DPR. (b.) Ikut serta dalam pembahasan rancangan undang-undang mengenai otonomi daerah komunikasi daerah dengan pusat, pemekaran dan perkembangan serta menggabungkan daerah, mengelolah sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; mengajukan perimbangan mengenai dana (anggaran pendapatan, belanja negara, rancangan UU pajak, Pendidikan, dan keagamaan) pusat dan daerah. (c.) Pengawasan pada pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah komunikasi daerah dengan pusat, pemekaran dan perkembangan serta menggabungkan daerah, mengelolah sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya kepada DPR untuk tahap lanjutan. (d.) Jabatan keanggotaan DPD dapat diberhentikan sesuai dengan syarat aturan dalam perundangudangan yang berlaku.

### 3. Kewenangan DPD Pasca Undaang-Undang (UU MD 3)

Kewenangan DPD untuk dapat mengajukan RUU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945 telah direduksi oleh Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Ini berarti bahwa masyarakat daerah sangat dirugikan peluang untuk beraktualisasi menjadi tertutup, begitupun kerugian konstitusional. Menurut Gusman Dalam substansi yang mereduksi kewenangan DPD untuk dapat mengajukan RUU sebagaimana dimaksud dalam UUD RI Tahun 1945, terdapat lima persoalan, yaitu: (a.) Tidak dilibatkannya DPD dalam program legislasi nasional (Prolegnas) sebagai awal legislasi; (b.) Undang-undang MD3 dan Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang P3 telah melemahkan Kewenangan Legislasi DPD setara dengan kewenangan legislasi anggota, komisi dan gabungan komisi DPR; (c.) Undang-undang MD3 tidak mengikut sertakan DPD dari awal proses pengajuan Rancangan Undang-Undang; (d.) Undang-

undang MD3 telah menjadikan rancangan Undang-Undang usul DPD menjadi Rancangan Undang-Undang usul DPR. (e.) Undang-undang No.12 Tahun 2011 tentang P3 telah merendahkan kedudukan DPD menjadi lembaga yang sub ordinal di bawah DPR.<sup>12</sup>

#### 4. Kewenangan DPD Pasca Putusan MK

Salah satu aturan yang mengatur tentang kewenangan DPD adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan, UU MD3 yang menjadi bahan pengujian Mahkamah Konstitusi yang menghasilkan Putusan Nomor 92/PUU-X/2012, dinyatakan dicabut dan digantikan oleh UU MD3 yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang pengaturannya tak jauh berbeda dari UU MD3 sebelumnya. Sehingga, upaya melakukan judicial review kembali dilakukan di Mahkamah Konstitusi, masih berkaitan kewenangan DPD yang “membahas RUU”. Namun, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 73/PUU-XII/2014, menolak pengujian formil terhadap undang-undang a quo. Maka, berdasarkan UU MD3 Nomor 17 tahun 2014, kewenangan DPD dalam pembahasan RUU di prolegnas masih berada di posisi tereduksi. Selain fungsi legislasi yang sangat lemah, hingga saat ini masih terdapat ketidakjelasan mengenai mekanisme hubungan antara DPR dengan DPD terkait fungsi pengawasan dan pelaksanaan undangundang. Sehingga segala pertimbangan yang dikeluarkan oleh DPD justru terkesan terabaikan. Padahal di sisi lain, DPD adalah lembaga yang memiliki legitimasi yang kuat karena para anggotanya juga dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, yakni dengan sistem "popular vote".<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Syam, S. S. D., et al Djohan, D., Kawuryan, M. W., Teguh, P. (2024). *Analisis Fungsi Legislasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*. Jurnal Kajian Riset Multidisiplin, 8(12). hal 66-67

<sup>13</sup> Mujahid, A., et al Macap, M., Rakia, A. S. R., Purnama, B. (2025). Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. Jurnal Inovasi Hukum, 6(1).hal 226-228

## **2. Penyebab Perubahan Nama Seseorang Pada Akta Kelahiran**

Perubahan nama umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang bersifat budaya, administratif, maupun pribadi. Faktor budaya mencakup kepercayaan masyarakat bahwa nama tertentu dapat membawa pengaruh buruk terhadap kesehatan anak, sehingga dilakukan penggantian nama untuk menghindari kesialan atau penyakit. Selain itu, nama sering dianggap sebagai doa atau harapan orang tua, sehingga jika dirasa tidak sesuai, orang tua memilih menggantinya.

Secara administratif, perubahan nama dapat disebabkan oleh kesalahan penulisan atau ketidakcocokan identitas pada dokumen resmi yang memerlukan koreksi. Faktor pribadi juga menjadi pemicu, seperti perpindahan agama yang mengharuskan penyesuaian nama sesuai keyakinan baru atau kebutuhan sosial tertentu.

Proses perubahan nama harus dilakukan melalui prosedur hukum yang sah sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mewajibkan adanya penetapan pengadilan negeri. Setelah itu, pencatatan perubahan nama dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan pencantuman catatan pinggir pada akta kelahiran.

Sistem legislatif Indonesia menganut model bikameral yang terdiri dari DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Landasan normatif dari model bikameral ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), khususnya pada Pasal 19 hingga Pasal 22C, yang menjelaskan pembentukan, keanggotaan, dan kewenangan masing-masing lembaga legislatif tersebut. DPR memiliki kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan DPD, baik dalam proses legislasi, pengawasan, maupun pengambilan keputusan strategis negara. Hal ini diperkuat oleh Pasal 20 UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. DPR juga memiliki kewenangan dalam menetapkan anggaran (APBN) dan mengawasi jalannya pemerintahan. Sementara itu, kewenangan DPD yang diatur dalam Pasal 22D UUD NRI 1945 bersifat lebih terbatas, terutama dalam memberikan pertimbangan dan usulan terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,

hubungan pusat-daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, serta pengelolaan sumber daya alam.

Kajian hukum menunjukkan bahwa DPD belum berfungsi secara optimal sebagai representasi daerah. Kelemahan ini tidak hanya terlihat dalam ruang lingkup kewenangan yang terbatas, tetapi juga dalam efektivitas pelaksanaan tugasnya. Akibatnya, DPD sering dipersepsikan sebagai lembaga yang lemah dan tidak setara dengan DPR dalam konteks sistem bikameral Indonesia.<sup>14</sup>

Kewenangan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia seringkali dinyatakan tumpang tindih, terutama dalam praktik legislasi dan pengawasan terhadap peraturan daerah. Meskipun keduanya telah memiliki dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, realitas di lapangan menunjukkan adanya ketidakjelasan dan potensi konflik dalam pelaksanaan fungsi-fungsi kelembagaan tersebut.

Sebagai contoh, dalam hal pengawasan peraturan daerah atau implementasi kebijakan desentralisasi, masih terdapat ambiguitas mengenai siapa yang berwenang melakukan evaluasi, apakah DPR sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan umum, atau DPD yang secara khusus diamanatkan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang yang menyangkut kepentingan daerah. Ambiguitas ini diperburuk oleh kurangnya pengaturan teknis dalam undang-undang organik, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), yang belum secara rinci mengatur mekanisme koordinasi maupun pembagian peran antara DPR dan DPD dalam konteks tersebut.

Untuk mencapai fungsi dan kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih, diperlukan evaluasi menyeluruh dan revisi terhadap kerangka hukum yang mengatur relasi kewenangan antara DPR dan DPD, termasuk peninjauan terhadap UUD 1945 dan

---

<sup>14</sup> Kedang, A. B., et al, Yohanes, S., Udju, H. R. (2024). *Kajian yuridis terhadap struktur parlemen indonesia berdasarkan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945*. Jurnal Hukum Bisnis, 13(03), hal 1-12.

UU MD3. Selain itu, perlu disusun standar operasional prosedur (SOP) atau pedoman kerja bersama yang lebih teknis guna menghindari konflik yurisdiksi dan memperkuat sinergi antara kedua lembaga. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperjelas batasan kewenangan, meningkatkan efektivitas fungsi legislasi dan pengawasan, serta menjamin bahwa aspirasi masyarakat dan kepentingan daerah dapat terakomodasi secara adil dan efisien dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.<sup>15</sup>

Secara teoritis, sistem bikameral bertujuan untuk memberikan representasi yang lebih menyeluruh bagi masyarakat: DPR mewakili aspirasi politik melalui partai politik, sedangkan DPD mewakili kepentingan daerah secara non-partisan. Namun dalam praktik, sistem ini belum sepenuhnya berhasil mewujudkan inklusivitas, terutama dalam hal keterwakilan perempuan dan kelompok minoritas. Keterwakilan perempuan dalam parlemen Indonesia, misalnya, masih jauh dari ideal. Meskipun terdapat ketentuan afirmatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 245 ayat (2), yang mewajibkan partai politik mencalonkan paling sedikit 30% perempuan dalam daftar calon legislatif, implementasi aturan ini belum optimal.<sup>16</sup> Penelitian oleh Wiwin dan Syahril menunjukkan bahwa hambatan sistemik, budaya patriarki, serta kurangnya dukungan institusional masih menjadi kendala besar, sehingga partisipasi dan pengaruh perempuan dalam legislasi tetap.<sup>17</sup> Akibatnya, kebijakan yang sensitif terhadap isu-isu perempuan juga cenderung terpinggirkan.

Meskipun reformasi konstitusi pasca 1998 telah mengubah tata kelola negara Indonesia, penerapan prinsip check and balance masih dipertanyakan. Salah satu masalah utama adalah kelemahan kewenangan DPD yang relatif terbatas dibandingkan DPR, sehingga tidak menciptakan keseimbangan yang efektif dalam pengambilan

---

<sup>15</sup> Wardani, R. S. R. (2023). *Regional representative council in the Indonesian state governance system: a study of the bicameral system*. SIGn Jurnal Hukum, 5(1), hal 1-16.

<sup>16</sup> Dharmanto, T. E. et al Nalle, V. I. W. (2023). *Kebijakan afirmatif dan partisipasi perempuan dalam pembentukan undang-undang*. Legalitas: Jurnal Hukum, 14(2), hal 369

<sup>17</sup> Wiwin, W. et al, Syahril, M. A. F. (2024). *Menggugat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif*. Vifada Assumption Journal of Law, 2(1), hal, 27-32

keputusan legislasi.<sup>18</sup> DPD seharusnya berperan sebagai perwakilan daerah dengan memberikan masukan yang signifikan terhadap legislasi yang berdampak langsung pada daerah, namun kenyataannya, DPD sering kali tidak memiliki kekuatan legislatif yang sebanding dengan DPR, sehingga dianggap sebagai lembaga yang kurang berdaya.<sup>19</sup>

Transparansi dalam sistem bikameral juga sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang relevan tentang kinerja legislasi. Informasi mengenai bagaimana undang-undang disusun, dibahas, dan diambil keputusannya, seharusnya tersedia secara terbuka untuk public.<sup>20</sup> Dalam beberapa tahun terakhir, upaya untuk meningkatkan keterbukaan informasi telah dikemukakan, tetapi masih ada tantangan signifikan dalam hal penyampaian informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat umum.<sup>21</sup> Multipartai di Indonesia sering kali menyebabkan fragmentasi di DPR, di mana perbedaan pandangan partai politik dapat berujung pada kebuntuan legislatif. Tantangan signifikan muncul dalam bentuk praktik politik uang, lemahnya kontrol publik, serta kurangnya keterwakilan kelompok perempuan dalam kebijakan. Hal ini menciptakan kekhawatiran atas kualitas legislasi yang dihasilkan dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem politik.<sup>22</sup> Tantangan lain yang mengganggu stabilitas legislasi adalah praktik politik uang, lemahnya kontrol publik, dan minimnya keterwakilan kelompok perempuan serta minoritas. Meskipun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur keterwakilan minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif (Pasal 245 ayat (2)), implementasi kebijakan

---

<sup>18</sup> Bustamin, B. et al Jaya, R. (2019). *Urgensi checks and balances ketatanegaraan indonesia dan islam*. JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah), 18(2), hal 221.

<sup>19</sup> Chidqi, A. L. (2020). *Perluasan kewenangan dewan perwakilan daerah ditinjau dari bikameral yang ideal*. Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, 4(1), hal 75-94.

<sup>20</sup> Rohmah, E. I. (2023). *Menggagas desain kelembagaan partai politik di indonesia*. Jurnal Kajian Konstitusi, 3(2), hal, 182.

<sup>21</sup> Rizal, C., et al Zen, M., Hendry, H., Nasution, A. F. (2023). *Rancang bangun sistem informasi desa (sid) untuk meningkatkan pelayanan publik desa sei limbat*. Jurnal Komputer Teknologi Informasi Dan Sistem Informasi (JUKTISI), 2(2), hal, 433-438.

<sup>22</sup> Isnaini, I. (2020). *Koalisi partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial indonesia*. CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, 8(1), hal, 93.

ini belum efektif. Ketimpangan representasi ini menghambat inklusivitas dalam pembuatan kebijakan dan memperbesar jarak antara parlemen dan konstituen.<sup>23</sup>

konstitusi Indonesia dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.” Namun, dalam implementasinya, masih banyak terjadi pelanggaran hak minoritas. Salah satu contoh nyata adalah kasus diskriminasi terhadap Jemaat Ahmadiyah di Tangerang Selatan, yang menunjukkan bahwa ruang formal representasi belum menjamin perlindungan terhadap hak-hak kelompok minoritas, apalagi akses terhadap lembaga-lembaga legislatif.<sup>24</sup> Lingkungan politik yang tidak inklusif, lemahnya perlindungan hukum, dan kurangnya mekanisme partisipatif yang ramah bagi kelompok marginal menjadikan suara mereka kerap terpinggirkan. Dalam konteks ini, sistem bikameral belum sepenuhnya berhasil menciptakan ruang deliberatif yang adil bagi semua golongan masyarakat, terutama mereka yang berada di luar arus utama politik.<sup>25</sup>

Proses rekrutmen anggota DPD melalui pemilu langsung, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, tidak menetapkan persyaratan substantif yang berkaitan dengan kompetensi legislasi. Dalam Pasal 182 ayat (2), disebutkan bahwa calon anggota DPD cukup memenuhi syarat administratif umum, seperti usia dan status kewarganegaraan, tanpa mewajibkan pengalaman atau latar belakang profesional di bidang hukum, pemerintahan, atau kebijakan publik. Hal ini menyebabkan banyak calon terpilih lebih karena popularitas misalnya tokoh masyarakat, selebritas, atau mantan pejabat daripada karena kemampuan legislasi atau pengalaman kebijakan publik yang memadai. Dampak dari lemahnya standar rekrutmen ini sangat terlihat dalam performa DPD, khususnya dalam fungsi

---

<sup>23</sup> Taufikurrahman, T. (2019). *Fungsi partai politik pada kekuasaan eksekutif dan legislatif berdasar pada sistem pemerintahan di indonesia*. Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 16(2), hal, 145-153.

<sup>24</sup> Endi, Y. et al, Ranubaya, F. A. (2024). *Pengaruh politik minoritas di indonesia dalam pilpres 2024 (relevansi konsep fairness john rawls)*. Seri Filsafat Teologi, 33(32), hal, 144-166.

<sup>25</sup> Maula, B. S. (2020). *Perlindungan hukum atas hak-hak kelompok agama minoritas di indonesia*. Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam, 5(2), hal, 248.

pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) dan pengawasan kebijakan yang menyangkut kepentingan daerah. Sejumlah anggota DPD dari periode-periode sebelumnya berasal dari latar belakang non-politik dan non-hukum, tanpa pengalaman legislatif yang cukup, sehingga kontribusinya dalam forum legislasi nasional kurang substantif dan kerap bersifat simbolis.

#### **D. KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di Indonesia dari masa ke masa menunjukkan dinamika yang stagnan, mulai pada saat pembentukannya yang setengah hati kemudian mempengaruhi kewenangannya yang terbatas, hingga saat ini kewenangan DPD masih menjadi masalah ketatanegaraan di Indonesia mulai dari kewenangan yang terbatas, check and balance, stabilitas politik, keterwakilan, profesionalitas, representasi, dan keseimbangan kekuasaan ini menyebabkan fungsi DPD menjadi kurang efektif dalam merekonstruksi kepentingan daerah, sehingga kewenangan tersebut perlu diperkuat, dievaluasi dan disetarakan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui amandemen.

#### **E. REFERENSI**

- Akmal, D. U. (2023). Penambahan kewenangan dewan perwakilan daerah sebagai upaya memperkuat eksistensinya. *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan*, 10(1), hal 37-50.
- aufikurrahman, T. (2019). Fungsi partai politik pada kekuasaan eksekutif dan legislatif berdasar pada sistem pemerintahan di indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, 16(2), hal, 145-153.
- Bustamin, B. et al Jaya, R. (2019). Urgensi checks and balances ketatanegaraan indonesia dan islam. *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 18(2), hal 221.
- Chidqi, A. L. (2020). Perluasan kewenangan dewan perwakilan daerah ditinjau dari bikameral yang ideal. *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA*, 4(1), hal 75-94.

- Dharmanto, T. E. et al Nalle, V. I. W. (2023). Kebijakan afirmatif dan partisipasi perempuan dalam pembentukan undang-undang. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 14(2), hal 369
- Endi, Y. et al, Ranubaya, F. A. (2024). Pengaruh politik minoritas di indonesia dalam pilpres 2024 (relevansi konsep fairness john rawls). *Seri Filsafat Teologi*, 33(32), hal, 144-166.
- Faridah, D. (2023). Studi Komparasi Sistem Parlemen Chili dan Indonesia,hal 9
- Hankins, W. (2020). Finally, nebraska: a synthetic control analysis of legislative structure. *State Politics & Policy Quarterly*, 20(1), hal 3-22
- Hardianto, H. et al Herwati, R. (2020). Ambiguitas hasil pemantauan dan evaluasi dewan perwakilan daerah terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), hal 93-110.
- Hardianto, H. et al Herwati, R. (2020). Ambiguitas hasil pemantauan dan evaluasi dewan perwakilan daerah terhadap rancangan peraturan daerah dan peraturan daerah. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1),hal 93-110.
- Indrawan, J. et al Aji, M. P. (2017). Perbandingan tugas dan kewenangan antara dewan perwakilan daerah (dprd) dengan senat amerika serikat: sebuah usulan reposisi peran dprd. *Jurnal Pemerintahan*, 12(1), hal 18-42.
- Isnaini, I. (2020). Koalisi partai politik dalam sistem pemerintahan presidensial indonesia. *CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 8(1), hal, 93.
- Kedang, A. B., et al, Yohanes, S., Udju, H. R. (2024). Kajian yuridis terhadap struktur parlemen indonesia berdasarkan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. *Jurnal Hukum Bisnis*, 13(03),hal 1-12.
- Maula, B. S. (2020). Perlindungan hukum atas hak-hak kelompok agama minoritas di indonesia. *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(2), hal, 248.

- Mujahid, A., et al Macap, M., Rakia, A. S. R., Purnama, B. (2025). Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012. *Jurnal Inovasi Hukum*, 6(1).hal 226-228
- Nurdin, N. et al Alamsyah, S. (2023). Penerapan sistem kepartaian di indonesia dan jerman dalam persepektif perbandingan politik. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 1(2), hal 180-188.
- Ofis Rikardo, Viranti Nur Ikhwan, & Fani Larasati (2023). Kewenangan konstitusional mahkamah konstitusi dalam memutus sengketa hasil pemilu dan pilkada serentak. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(1), hal. 9-30.
- Redi, A., Hermawan, M. I., Raspati, L., Hayyan, E. I., Merdiansa, I., Cahyaning, I., & Ahmad, A. (2020), Utusan Golongan dalam Penataan Kelembagaan MPR,. *Badan Pengkajian MPR RI*, Vol 1, hal 63-64
- Rizal, C., et al Zen, M., Hendry, H., Nasution, A. F. (2023). Rancang bangun sistem informasi desa (sid) untuk meningkatkan pelayanan publik desa sei limbat. *Jurnal Komputer Teknologi Informasi Dan Sistem Informasi (JUKTISI)*, 2(2), hal, 433-438.
- Rohmah, E. I. (2023). Menggagas desain kelembagaan partai politik di indonesia. *Jurnal Kajian Konstitusi*, 3(2), hal, 182.
- Syam, S. S. D., et al Djohan, D., Kawuryan, M. W., & Teguh, P. (2024). Analisis Fungsi Legislasi Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. *Jurnal Kajian Riset Multisiplin*, 8(12). hal 66-67
- Tinambunan, H. S. R. et al Prasetio, D. E. (2019). Rekonstruksi konstitusi dalam regional representative dewan perwakilan daerah terhadap fungsi legislatif. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), hal 266.

- Tinambunan, H. S. R., et al Prasetio, D. E. (2019). Rekonstruksi Konstitusi dalam regional representative dewan perwakilan daerah terhadap fungsi legislatif. In H. S. R. Tinambunan et al D. E. Prasetio, *Masalah-masalah Hukum*,48,(3), hal. 266.
- Tukan, J. P. P. (2018). Penyelesaian sengketa dalam proses pemilihan ketua dpd ri berdasarkan politik hukum perundang-undangan di indonesia. *Jurnal Meta Yuridis*, hal 49-60.
- Wardani, R. S. R. (2023). Regional representative council in the indonesian state governance system: a study of the bicameral system. *SIGn Jurnal Hukum*, 5(1), hal 1-16.
- Wati, E. P., et al Aspani, B., Mulyati, D. S. (2022). Sistem lembaga perwakilan bikameral indonesia. *Sol Justicia*, 5(1), hal 38-48.
- Wiwin, W. et al, Syahril, M. A. F. (2024). Menggugat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam pencalonan anggota legislatif. *Vifada Assumption Journal of Law*, 2(1), hal, 27-32
- Wuryandanu, H., et al Arifin, Z. (2024). Wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Hukum dan Demokrasi (HD)*, 24(4), hal. 266
- Wuryandanu, H., et al Arifin, Z. (2024). Wewenang Dewan Perwakilan Daerah dalam Memperkuat Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Hukum dan Demokrasi (HD)*,